KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Raya Palembang –Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580058 – Faksimil (0711) 580058
Laman: www.fkip.unsri.ac.id, Pos-el: support@fkip.unsri.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor 0155/UN9.1.6/KP.6.h /2018

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING TESIS
PADA PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan Mahasiswa perlu ditunjuk/ diangkat Dosen Pembimbing;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014
3. Permenristekdikti No.12 Tahun 2015;
4. Kepmendiknas No.064/O/2003;
5. Kepmenkeu RI No.190/KMK.05/2009;
6. Kepmenristekdikti RI No.334/M/KP/XI/2015;
7. Keputusan Rektor Unsri No.0241/UN9/KP/2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING TESIS PADA PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU : Menunjuk Saudara
1. Ratu Ilma Indra Putri
2. Hapizah

berturut-turut sebagai Pembimbing 1 dan 2 tesis mahasiswa
Nama : Dewi Rawani
NIM : 06022681620017
Program Studi : Magister Pendidikan Matematika

Scanned by CamScanner

KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 31 Juli 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di ubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : Januari 2018
DEKAN

SOFENDI
NIP 196009071987031002

Tembusan :
1. Para Wakil Dekan
2. Ketua Program Magister Pendidikan Matematika
3. Dosen Pembimbing
4. Kasubbag Pendidikan dan Keuangan
5. Yang Bersangkutan Untuk Dilaksanakan

Scanned by CamScanner